



PUTUSAN

Nomor 3112/Pdt.G/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 15 Juli 1987, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat: Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx adalah Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor xxx. Yang beralamat: Kabupaten Bekasi No.Hp : 081510696277 / 081398163997. Yang berdomisili elektronik di alamat email: rohmatasagshmhcla@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2021 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1412/Adv/X/2021/PA.Ckr, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 26 April 1998, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Kabupaten Bekasi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 3112/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 3112/Pdt.G/2021/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 3112/Pdt.G/2021/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 0563/106/VII/2021 tertanggal 28 Juli 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon yang beralamat di: Kampung Bulak Indah, Rt.005 Rw.004, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon belum berhubungan suami istri (Qobla Dukhul) karena sejak sebelum pernikahan terjadi Pemohon dengan Termohon merasa tidak cinta dan terpaksa menikah karena desakan dari keluarga;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebabnya:
 - a. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak didasari dengan rasa suka sama suka (dijodohkan) oleh orang tua Termohon;
 - b. Bahwa Termohon susah diatur, tidak mau mendengarkan saran-saran baik dari Pemohon;
 - c. Bahwa keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sehingga membuat Pemohon merasa tidak nyaman;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 3112/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncaknya sejak bulan September 2021 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah (pisah tempat tinggal) sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawadah Warahmah sebagai mana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Cerai Talak ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 3112/Pdt.G/2021/PA.Ckr, Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke alamat sesuai dengan yang tertera surat permohonan, namun Termohon sudah tidak tinggal di alamat tersebut;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 3112/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, cukup ditunjuk kepada Berita Acara Sidang dalam perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara relas panggilan Nomor 3112/Pdt.G/2021/PA.Ckr, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil ke alamat yang tertera dalam surat permohonan, namun yang bersangkutan sudah tidak tinggal di alamat tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena alamat yang tercantum dalam surat permohonan tidak jelas (kabur), maka permohonan Pemohon menjadi kabur dan karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp390.000,00(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 Masehi

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 3112/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Dyna Mardiah A., S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Tirmizi, S.H., M.H. dan Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mansur Ismail, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tirmizi, S.H., M.H.

Dyna Mardiah A., S.H.I.

Hakim Anggota,

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mansur Ismail, S.Ag.,M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	260.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 3112/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
------------------	------	-----------

JUMLAH	: Rp	390.000,00
--------	------	------------

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 3112/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)